



PUTUSAN
Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AVINDA PRATAMA NASUTION**, bekerja di PT. Mara Jaya Perkebunan Batu Rata, tanggal lahir :10 Mei 1955,Alamat Perumahan PT. Marajaya Perkebunan Baturata, sebagai -----**PENGGUGAT I**;
2. **RUSLI 2**, bekerja di PT. Mara Jaya Perkebunan BatuRata, tanggal lahir :10 Juni 1984,Alamat Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, sebagai -----**PENGGUGAT II**;
3. **DHARMA PUTRA NAIBAH**O, bekerja di PT.Mara Jaya PerkebunanBatu Rata, tanggal lahir : 2 Mei 1980,Alamat Perumahan PT. MaraJaya Perkebunan Baturata, sebagai -----**PENGGUGAT III**;
4. **YUSUF**, bekerja di PT. Mara Jaya Perkebunan BatuRata, tanggal lahir :15 November 1989,Alamat Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba,Kabupaten Deli Serdang,sebagai -----**PENGGUGAT IV**;
5. **BUDI PRANOTO**, bekerjadiPT. MaraJaya Perkebunan BatuRata, tanggal lahir :5 Agustus 1987,Alamat Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba,Kabupaten Deli Serdang,sebagai -----**PENGGUGAT V**;
6. **NASIB**, bekerja di PT. Mara Jaya Perkebunan BatuRata, tanggal lahir :12 Desember 1971,Alamat Desa Pisang Pala Kec. Galang, Kab. Deli Serdang sebagai-----**PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Suharto,Agus Sunarto, Syahrial Siregar,masing-masing PengurusCabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F SPPP SPSI) Kabupaten Deli Serdang berkedudukan di Jalan Negara Medan-Lubuk Pakam Km. 24,5, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dengan registernomor 763/perk-PHI/2019/PN Mdn tanggal 03 September 2019, selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

L a w a n

PT. MARA JAYA PERKEBUNAN BATU RATA, yang beralamat di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili kuasanya Bahri Pasaribu, SH dan Iwan Rohman Harahap, S.H., M.H, masing masing selaku Advokat dan Pengacara Penasehat Hukum , berkantor pada Law Office B. Pasaribu, SH & Associates, beralamat di Jalan M. Nawi Hrp Nomor 131, Kelurahan Sudirejo-II, Kecamatan Medan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus dengan register nomor 910/Perk.PHI/2019/PN Mdn tertanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara ini;
Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Setelah mendengar saksi saksi Para Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada tanggal 27 September 2019 di bawah register Nomor : 255/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat dengan setatus sebagai harian lepas (PKWTT).
2. Bahwa Para Penggugat yang telah melakukan hubungan kerja dengan Tergugat masing-masing mempunyai masa kerja, bagian dan upah terakhir yang diterima sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



- 2.1. Penggugat- I, bekerja mulai 10 mei 2014 s/d sekarang, bagian gudang bal, dengan upah Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) perhari
 - 2.2. Penggugat-II bekerja mulai tahun 2011 s/d sekarang, bagian perawat tanaman, dengan upah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) perhari
 - 2.3. Penggugat-III, bekerja mulai 20 April tahun 2014 s/d sekarang, bagian pengurus agama guru ngaji, dengan upah Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebulan
 - 2.4. Penggugat-IV, bekerja mulai tahun 2014 s/d sekarang, bagian pengurus Agama (bilal), dengan upah Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebulan
 - 2.5 Penggugat-V, bekerja mulai 10 Nopember tahun 2012 s/d sekarang, bagian penderes,, dengan upah Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) perhari
 - 2.6 Penggugat-VI, bekerja mulai 10 Juni 2014 s/d sekarang, bagian penderes,, dengan upah Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) perhari
3. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja pertanian dan Perkebunan (PUK F SPPP-SPSI) PT. Mara Jaya Perkebunan Batu Rata dan telah terdaftar di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang Nomor 560/730/DKTKS/2007 Tanggal 23 Februari 2007.
4. Bahwa adapun perkara ini bermula ketika Para Penggugat yang bekerja selama beberapa tahun menuntut agar menjadi karyawan tetap (PKWTT) atau yang didalam perusahaan Tergugat disebut SKU sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara SPSI dengan anggota BKS-PPS yang mana Tergugat merupakan anggota BKS-PPS pada Pasal III ayat c.1 yaitu” Pekerja baru diterima bekerja melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan yang dinyatakan secara tertulis dan diberitahukan kepada Pekerja. Setelah masa percobaan tersebut dilalui Pekerja yang bersangkutan dengan sendirinya telah diterima bekerja untuk waktu yang tidak ditentukan dan dengan sendirinya tunduk kepada semua ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. Masa percobaan dihitung sebagai masa kerja”.
5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian yang telah disepakati tersebut telah mengikat dan menjadi undang-undang bagi



pihak yang membuatnya, sehingga harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak;

6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pasal 59 ayat (1) s/d (7) Jo. Kepmenakertrans Nomor: KEP-100/MEN/20014 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi sebagai berikut :

UU Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu :
 - a. Pekerjaan yang selesai atau yang sementara sifatnya
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama paling lama 3 (tiga) tahun
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap
- (3). Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4). Pengusaha yang bermaksud memperpanjang kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (5). Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (6). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat

Halaman 4 dari 30

Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



(4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA RI

NOMOR KEP-100/MEN/VI/2004

TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA TIDAK

TERTENTU

PASAL 10

1. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume serta upah didasarkan pada kehadiran, dan dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas
2. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan
3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih pekerjaan harian lepas berubah menjadi PKWTT" atau karyawan tetap
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri tersebut diatas, karena Para Penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap serta bekerja melebihi 21 (dua puluh satu hari) dalam sebulan dan telah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun, maka sesuai dengan Pasal 59 ayat (7) Jo Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 15 Kepmenakertrans Nomor : 100/MEN/VI/2004, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak, KHL dan borongan) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap) sejak adanya hubungan Kerja.
8. Bahwa dalam Undang-Undang dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut diatas telah menyatakan Demi Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Kontrak, KHL dan borongan) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang didalam Perusahaan Tergugat disebut dengan SKU atau karyawan tetap maka seluruh hak-hak yang diatur oleh Perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh oleh pekerja lain yang berstatus Karyawan harus diberikan juga kepada Para Penggugat selama hubungan kerja berlangsung.
9. Bahwa adapun hak-hak yang diberikan oleh karyawan Tergugat , yang tidak diberikan terhadap Para Penggugat dan pekerja lainnya selama berlangsungnya hubungan kerja, adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) poin (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 5 dari 30

Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara SPSI dengan anggota badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) yang mana Tergugat adalah anggota BKS-PPS dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Kepmen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, sebagai berikut :

- a. Hak Cuti Tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja selama setahun
- b. Tunjangan Tetap berupa beras Pekerja + istri + anak = 15 kg + 9 kg + 7,5 kg /bulan
- c. Tunjangan Hari Raya (THR)

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 79

- 1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada Pekerja/buruh
- 2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
 - c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN

BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

Pasal 2

- 1) Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan terus menerus atau lebih
- 2) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diberikan kepada Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan

Halaman 6 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

10. Bahwa selama bekerja di tempat Tergugat Para Penggugat bekerja dengan waktu kerja sama dengan karyawan tetap Tergugat, akan tetapi upah yang diterima tidak sesuai dengan UMK Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 (vide pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).
11. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat belum didaftarkan menjadi peserta di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketengakerjaan.
12. Bahwa melalui PUK PT Mara Jaya Para Penggugat telah melakukan musyawarah melalui perundingan bipartite untuk menyelesaikan perselisihan ini, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan, sehingga Para Penggugat selanjutnya meminta bantuan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang untuk memediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang melalui PC F SPPP SPSI Kab.Deli Serdang.
13. Bahwa Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang, tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 560/1690/DK-2/DS/.2019 tertanggal 18 Juli 2019.
14. Bahwa adapun isi anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :
 1. Agar kedua belah pihak menjalankan isi PKB dan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani para pihak dan mengenai bonus tahun 2016-2019 serta kesepakatan bersama yang tidak dijalankan oleh kedua belah pihak dapat dilakukan gugatan ke pengadilan PHI
 2. Agar Pengusaha dan Pekerja menjawab anjuran, menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini.
 3. Dalam hal anjuran ini ditolak oleh para pihak, maka pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan.
15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Halaman 7 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



mengatur bahwa “ Dalam hal anjuran ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.”

16. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon agar Majelis hakim yang mulia menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (DwangSom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara aquo.

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan Serta-Merta(uit voerbaar Bij Voerraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

PETITUM:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Para Penggugat demi Hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja.
1. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
3. Menyatakan putusan dalam perkaraa quo dapat dijalankan terlebih dahulu / Serta-Merta (ouit voerbaar Bjivoorraad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini .

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Suharto, Agus Sunarto, Syahrial Siregarsedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya Bahri Pasaribu, S.H dan Iwan Rohman Harahap, S.H., M.H;

Halaman 8 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 07 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard (N.O) :

Dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Karena Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Hukum Mewakili Penggugat di pengadilan :

- Bahwa Kuasa Penggugat (i.c Suharto, dan Syahril Siregar) bukanlah seorang Advokat/Pengacara oleh karenanya Tergugat mohon agar Pengadilan menyatakan kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagai kuasa Penggugat guna mewakili kepentingan hukum Penggugat principal menjalankan perkara ini, di Pengadilan PHI pada PN-Medan ;
- Bahwa selain itu, kuasa Penggugat dalam perkara ini (i.c. Suharto, dan Syahril Siregar) juga bukanlah seorang pekerja/ buruh yang bekerja pada perusahaan Tergugat, sehingga selain tidak berhak/ tidak berwenang beranggotakan para pekerja/serikat Buruh yang beranggotakan para pekerja/buruh/karyawan yang ada di perusahaan Tergugat, juga dengan sendirinya tidak berhak mengatas namakan diri sebagai pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh ;
- Bahwa dikatakan demikian, karena menurut Undang – Undang Ketenagakerjaan, hanya Pekerja/Buruh yang berhak membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, hal ini sesuai dengan arti dan makna yang ditegaskan pada :
 - a. Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dikutip berbunyi :



“Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ Serikat Buruh.... dst”;

- b. Pasal 1point -1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dikutip berbunyi :

“Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja /buruh di Perusahaan maupun diluar Perusahaan dst guna memperjuangkan membela serta melindungi ha dan kepentingan Pekerja/buruh.....dst “;

- Bahwa atas dasar itu, tidak berhak mengatas namakan diri sebagai Anggota ataupun Pengurus Serikat Pekerja /Serikat Buru, serta tidak berhak mewakili Penggugat sebagai kuasa dalam perkara ini di Phi pada PN- Medan.
- Bahwa lagi pula, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang di urus dan/atau dipimpin oleh kuasa Penggugat, hinga saat Jawaban ini diserahkan di Pengadilan dan bahkan hingga acara pembuktian tertulis nantinya, dapat dipastikan Pejabat pada Disnaker kab. Deliserdang tidak pernah melakukan Verifikasi Keanggotaan Serikat Buruh di Perusahaan Tergugat, karena seandainya benar Pejjabat ketenagakerjaan pada Disnaker Kab. Deliserdang ada melakukan verifikasi Keanggotaan, pasti Pengadilan (i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini) nantinya akan menemukan adanya tanda tangan Tergugat melalui Management Tergugat melalui Management Tergugat atas nama “Pengusaha”, pada Daftar tetap yang dituangkandalam berita Acara, Sebagaimana ditegaskan pasal 6 ayat (2) Permennaker R.I Nomor 06/MEN/14/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang berbunyi :
Daftar Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Kenggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditanda tangani oleh pengurus dan Pengusaha serta petugas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten Kota :
 - Bahwa selain pertimbangan diatas, sesuai Kop Surat Gugatan Penggugat terlihat dengan jelas dimana organisasi yang diurus dan dipimpin oleh kuasa Penggugat adalah bersifat Federasi (i.c. F (Federasi) SPPP SPSI Kab. Deliserdang :

Halaman 10 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi (i.c. F. SPPP SPSI Kab. Deliserdang) bukanlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena wadahnya Pekerja/Buruh hanyalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh; sedangkan Federasi adalah wadahnya Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Hal ini sesuai dengan bunyi :

1. Pasal 1 point-4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dikutip berbunyi :
Federasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dikutip berbunyi :
Ayat (1) : Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Federasi serikat Pekerja /Serikat Buruh
Ayat (2) : Federasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang – kurangnya 5 (lima) Serikat Pekerja /Serikat Buruh;

Bahwa oleh karena organisasi yang diurus dan dipimpin oleh kuasa Penggugat bukan bersifat “Serikat Pekerja /Serikat Buruh”, maka dengan sendirinya kuasa Penggugat tidak dapat mewakili para Penggugat sebagai kuasa guna menjalankan perkara ini di Pengadilan pada PHI Medan (Vide pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI).

- Bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Federasi (i.c. F. SPPP SPSI kab. Deliserdang) bukanlah merupakan wadah adari pekerja/ Buruh, maka Undang-Undang ketenagakerjaan dengan tegas menyatakan “hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana Serikat Pekerja /Serikat Buruh (vide pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) dengan kata lain, hubungan industrial tidak dilaksanakan melalui sarana Federasi;
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas. Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai ketegasan, seraya memutuskan agar menyatakan kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagai kuasa Penggugat principal guna untuk membela dan melindungi kepentingan hukum Penggugat principal dalam perkara ini di Pengadilan;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 11 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal – hal ini yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duraian dalam poko perkara ini sehingga untuk itu tidak perlu diulangi kembali;
- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalih posita dan petitum gugatan Penggugat, Terkecuali ada diskusi dengan tegas pada uraian ini :
- Bahwa selama ini, Tergugat selaku Perusahaan sejujurnya banyak menghadapi permasalahan, terutama terkait dengan kesuburan tanah perkebunan Tergugat yang cenderung menurun sehingga perolehan hasil produksi kebun Tergugat perkebunan karet dan Sawit secara Nasional tergolong merosot dan tidak stabil, sehingga untuk menanggulangi biaya perawatan kebun-pun rasanya kewalahan, disisi lainnya Tergugat juga dituntut agar melakukan pembayaran upah karyawan/pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku serta, adanya tuntutan agar status karyawan dirubah menjadi pekerja tetap;
- Bahwa terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan pekerja/karyawan/buruh, Tergugat melalui Managemen Tergugat selalu duduk bersama dengan pekerja/karyawan/buruh guna membicarakan hal-hal yang menyangkut upah dan status pekerja, dan akhirnya para pekerja/buruh/karyawan sadar dengan kondisi ril yang dialami Tergugat selama ini, sehingga para pekerja/karyawan/buruh tetap solid dan bersatu, dan dengan kata lain tidak ada perselisihan, terutama menyangkut perselisihan yang berkaitan dengan status Pekerja Harian Lepas (BHL) menjadi pekerja tetap (SKU);
- Bahwa perlu disampaikan, setiap kali duduk bersama antara para pekerja/buruh/karyawan dengan Managemen Tergugat, tidak pernah melibatkan Pengurus Serikat Pekerja yang dipimpin oleh Kuasa Penggugat, karena hingga saat ini Serikat Pekerja yang dipimpin dan diurus oleh Kuasa Penggugat tsb bukanlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dibentuk oleh para Pekerja/Buruh yang ada di perusahaan Tergugat, terbukti hingga saat ini selain Managemen Tergugat tidak pernah mengetahui pembentukan Serikat Pekerja tsb, juga Managemen Tergugat tidak pernah menanda tangani Daftar Tetap Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diurus dan dipimpin oleh kuasa Penggugat di perusahaanTergugat, sebagaimana

Halaman 12 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



ditegaskan pasal 6 ayat (2) Permennaker R.I No. 06/MEN/14/2005 Tentang Pedoman Verikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

- Bahwa setentang pengakuan kuasa Penggugat yang menyatakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (i.c. F (Federasi) SPPP SPSI Kab. Deliserdang yang diurus dan dipimpin oleh kuasa Penggugat) telah terdaftar di Kantor Dissosnaker Kab. Deliserdang dengan No. 560/730/DKTKs/2007 tanggal 23 Februari 2007, bukan berarti keberadaan Serikat Pekerja yang diurus dan dipimpin oleh kuasa Penggugat dengan sendirinya dinyatakan sah, karena untuk menentukan sah tidaknya suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tergantung pada pertanyaan, apakah benar Serikat Pekerja/Serikat Buruh tsb didirikan dari oleh dan untuk Pekerja (vide pasal Pasal 1 point 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh), sebaiknya jika Serikat Pekerja/Serikat Buruh tsb didirikan dan diurus oleh orang yang bukan dari, oleh dan Pekerja/Buruh/Karyawan di Perusahaan, maka otomatis Serikat Pekerja/Serikat Buruh tsb semestinya dinyatakan tidak sah;
- Bahwa tidak benar, para Penggugat (i.c. Avinda Pratama Nasution, Rusli, Dharma Ptra Nasution, Yusuf, Budi Pranoto dan Nasib), telah bekerja pada Tergugat sebagaimana diutarakan Penggugat pada point 2-posita gugatannya, dan oleh karena Tergugat dengan tegas membantah setentang hal itu, maka menurut hukum Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, yaitu pada saat acara pembuktian tertulis nantinya wajib memperlihatkan surat pengangkatan yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana dijelaskan pada pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dikutip berbunyi: Surat pengangkatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan nama dan alamat pekerja/buruh, tanggal mulai masuk kerja, jenis pekerjaand an besarnya upah;
- Bahwa dalil argumentasi yang diuraikan Penggugat pada point-4 posita gugatan dan Point-2 petitum gugatan, sesungguhnya hal itu adalah bohong, mengada-ada dari tidak berdasar, oleh karenanya Tergugat mohon agar tuntutan tsb ditolak, sebab :
 1. Tidak benar para Penggugat (Avida Pratama Nasution, Rusli, Dharma Ptra Nasution, Yusuf, Budi Pranoto dan Nasib), selama ini

Halaman 13 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



ada mengajukan tuntutan kepada Manajemen Tergugat, agar para Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap/SKU/PKWTT, karena nyatanya selama ini para Penggugat tidak pernah datang secara langsung menghadap Manajemen Tergugat;

Selama ini, ada orang-orang yang bukan pekerja di perusahaan Tergugat dengan mengaku-ngaku sebagai Pengurus PUK, mencoba menjumpai Manajemen Tergugat untuk hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di perusahaan Tergugat, akan tetapi tidak dihiraukan dan tidak dilayani oleh Manajemen Tergugat, karena selain selama ini setiap ada keluhan pekerja, pekerja yang bersangkutan datang dan langsung menjumpai Manajemen Tergugat, juga karena hingga saat ini para pekerja di perusahaan Tergugat tidak pernah membentuk atau mendirikan "Serikat Pekerja/Serikat Buruh";

Memang benar, pihak Tergugat juga pernah hadir di Disnaker Kab Deliserdang, sehubungan adanya pengaduan orang dengan mengatasnamakan PUK Perkebunan Baturata, akan tetapi saat itu dalam ruangan ada orang luar yang bukan karyawan perusahaan Tergugat turut hadir, dengan mengaku-ngaku sebagai PC. F. SPPP SPSI Kab. Deliserdang, Tergugat saat itu diam saja, karena menurut Tergugat, Tergugat tidak tepat berbicara dengan orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam perselisihan di perusahaan Tergugat;

Pada saat itu, Tergugat sangat heran, apa urgensinya PC. F. SPPP SPSI Kab. Deliserdang, saat itu hadir, padahal mereka bukan karyawan di Perusahaan Tergugat, juga F (Federasi) SPPP SPSI tsb tidak pernah dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja di perusahaan Tergugat;

Namun sangat disayangkan, ternyata pengetahuan dan pemahaman Mediator terutama menyangkut hal-hal yang diatur dalam pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tergolong sangat minim dan terbatas, akhirnya Mediator menerbitkan Surat Anjuran Nomor 560/1690/DK-2/DS/2019 tertanggal 18 Juli 2019;

Atas dasar alasan dan pertimbangan diatas, Tergugat mohon keberanian Manjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 14 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



ini, kiranya berkenan menyatakan Surat Anjuran No. 560/1690/DK-2/DS/2019 tanggal 18 Juli 2019 mengandung cacat hukum, dan karenanya tidak sah dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Sekali Tergugat mohon, agar tuntutan Penggugat pada point-2 petitum gugatannya ditolak, karena selama ini antara para Penggugat principal dengan manajemen Tergugat belum/tidak pernah duduk bersama guna membicarakan tuntutan tsb, dan apabila para Penggugat principal ingin membicarakan/menuntut hal-hal yang tercantum pada point-2 petitum gugatan, maka disarankan agar para Penggugat menjumpai Manajemen Tergugat, dantidak membawa pihak lain yang tidak jelas kapasitas hukumnya, Tergugat yakin dan percaya pertemuan tsb nantinya akan berhasil dengan prinsip "saling menguntungkan";

2. Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sama sekali tidak ada hubungan dengan "BKS-PPS", sehingga hal-hal yang diatur dalam BKS-PPS semestinya tidak perlu dipedomani;

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang perlu dipedomani oleh Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hubungan industrial adalah UU dan segala peraturan perundangan produk Pemerintah Pusat (seperti halnya Kepmen atau Permen Naker R.I), Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta Perjanjian Kerja;

Lagi pula, jelas dan pasti serta dapat dipastikan, selama perusahaan Tergugat berdiri sehingga saat ini, Tergugat melalui Manajemen Tergugat tidak pernah menanda tangani klausul yang diatur dalam BKS-PPS dimaksud, sehingga menurut hukum Tergugat tidak ada kewajiban hukum untuk melaksanakan hal-hal yang diatur dalam BKS-PPS dimaksud, sebaliknya seandainya benar (quad non) Tergugat ada ikut dan turut serta menanda tangani klausul yang diatur dalam BKS-PPS dimaksud maka menurut hukum Tergugat wajib melaksanakannya;

Hal tsb sesuai dengan azas hukum yang berlaku secara umum, yang berbunyi perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

Halaman 15 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuat/menanda tangannya (vide pasal 1338 KUH Perdata ;

Pun demikian, Tergugat sangat menghargakan agar Penggugat pada acara pembuktian nantinya dapat memperlihatkan kepada Majelis Hakim Akta BKS-PPS dimaksud, sehingga terlihat dengan jelas apakah disana nantinya ada tertera tanda tangan dari manajemen Tergugat ;

- Bahwa tuntutan Penggugat pada point-3 petitum gugatannya, Tergugat mohon agar ditolak, karena selain tuntutan tsb tidak dikenal dalam perselisihan hubungan industrial, juga karena tuntutan tsb akan menimbulkan kerancuan hukum;
- Bahwa demikian juga halnya terhadap tuntutan Penggugat pada point-4 petitum gugatannya, Tergugat juga memohon agar tuntutan tsb ditolak, karena penerapan lembaga uit voerbaar bi voorraad/serta merta, harus benar-benar dilandasi dengan bukti yang akurat dan otentik, sementara bukti-bukti Penggugat dalam perkara ini, dapat diyakini bersifat dibawah tangan;
- Bahwa tuntutan Penggugat pada point-5 petitum gugatannya, mohon juga agar ditolak, karena pengaturan biaya perkara, telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum diatas, Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

- A. Dalam Eksepsi :
 - Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)
- B. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 14 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok kecuali bukti P-12, P-13, P-14, P-24, P-25, merupakan fotocopy dan keseluruhan bukti diberi tanda sebagai berikut:

- Bukti P- 1 :Fotocopy Kartu Tanda Anggota Sdr. Avinda Pratama Nasution;
- Bukti P- 2 :Fotocopy Kartu Tanda Anggota Sdr. Rusli 2;
- Bukti P- 3 :Fotocopy Kartu Tanda Anggota Sdr. Dharma Putra Naibaho;
- Bukti P- 4 :Fotocopy Kartu Tanda Anggota Sdr. Yusuf;
- Bukti P- 5 :Fotocopy Kartu Tanda Anggota Sdr. Budi Pranoto;
- Bukti P- 6 :Fotocopy Kartu Tanda Anggota Sdr. Nasib;
- Bukti P- 7 :Fotocopy Surat Keputusan (SK) PC F SPPP SPSI Kabupaten Deli Serdang;
- Bukti P- 8 :Fotocopy Tanda Bukti Pencatatan PC F SPPP SPSI Kabupaten Deli Serdang;
- Bukti P- 9 :Fotocopy Tanda Bukti Pencatatan PUK SPPP SPSI PT. Marajaya Perkebunan Baturata;
- Bukti P-10 : Fotocopy Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor 560/1690/DK-2/DS/2019 tertanggal 18 Juli 2019 Perihal Anjuran;
- Bukti P-11 : Fotocopy Risalah Bipartit antara PUK SPPP SPSI PT. Marajaya dengan Tergugat;
- Bukti P- 12 :Fotocopy Daftar Hadir sidang Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang;
- Bukti P- 13 :Fotocopy Daftar Anggota BKS PPS;
- Bukti P- 14 :Fotocopy Pasal III ayat c.1 PKB antara NKS PPS dan SPSI;
- Bukti P- 15 :Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Avinda Pratama Nasution;
- Bukti P- 16 :Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Rusli 2;
- Bukti P- 17 :Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Dharma Putra Naibaho;
- Bukti P- 18 :Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Yusuf;
- Bukti P- 19 :Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Budi Pranoto;
- Bukti P- 20 :Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Nasib;
- Bukti P- 21 :Fotocopy Slip Gaji sdr. Dharma Putra Naibaho;
- Bukti P- 22 :Fotocopy Slip Gaji sdr. Yusuf;

Halaman 17 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P- 23 :Fotocopy Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan PD SPPP SPSI Sumatera Utara PC SPPP SPSI Kabupaten Deli Serdang, PUK SPPP SPSI PT. Marajaya;
- Bukti P- 24 :Fotocopy Surat Keterangan dari BPJS Kesehatan ttg luran Sdr. Dharma Putra Naibaho;
- Bukti P- 25 :FotocopySurat Keterangan dari BPJS Kesehatan TTg luran Sdr. Yusuf;
- Bukti P- 26 :Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan sdr. Yusuf;
- Bukti P- 27 :FotocopyKartu BPJS Kesehatan sdr. Dharma Putra Naibaho;
- Bukti P-28 : Fotocopy Surat Mutasi Saudara Avinda Pratama Nasution;
- Bukti P-29 : Fotocopy Daftar Hadir Kerja an. Rusli 2;
- Bukti P-30 : Fotocopy Daftar Hadir Kerja an. Budi Pranoto;
- Bukti P-31 : Fotocopy Daftar Hadir Kerja an. Nasib;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya pihak Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rajali, Supriyanto dan Sairul dan telah disumpah di persidangan berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rajali, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sama-sama bekerja pada Tergugat;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan Tergugat adalah sebagai Mandor;
- Bahwa Para Penggugat menuntut status karyawan dari karyawan BHL (Buruh Harian Lepas) menjadi Karyawan SKU (Syarat Kerja Umum) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- Bahwa gaji Para Penggugat Rp.40.000,00 sampai/engand Rp.45.000,00 sehari;
- Bahwa Upah Minimum di tempat kerja Para Penggugat sekitar Rp.2.900.000,00 sebulan sedangkan saksi merupakan karyawan tetap dan menerima gaji sebesar Rp.3.100.000,00 sebulan;
- Bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) tidak didapatkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak diikuti sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS);
- Bahwa Para Penggugat juga tidak mendapatkan jatah Beras (natura);



- Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan THR, BPJS dan jatah beras (natura) karena status mereka sebagai Buruh Haria Lepas (BHL);
- Bahwa saksi menerima uang THR, ikut sebagai peserta BPJS serta juga mendapatkan jatah beras karena saksi berstatus sebagai karyawan tetap;
- Bahwa dari antara Para Penggugat bekerja 1 orang dibagian gudang bal, 1 orang bagian perawat tanaman, 2 orang tukang deres dan 2 orang pengurus agama, guru ngaji dan bilal;
- Bahwa jam kerja buruh harian lepas adalah pukul 06.00 wib s/d 12.00 wib;
- Bahwa masa kerja Para Penggugat antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Penggugat telah di PHK oleh karena menuntut status kerja;
- Bahwa Para Penggugat pernah menemui pimpinan perusahaan, namun ditolak;

2. Saksi Sairul, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sama-sama bekerja pada Tergugat;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan Tergugat adalah sebagai Mandor;
- Bahwa Para Penggugat menuntut status karyawan dari karyawan BHL (Buruh Harian Lepas) menjadi Karyawan SKU (Syarat Kerja Umum) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- Bahwa gaji Para Penggugat Rp.40.000,00 s/d Rp.45.000,00 sehari;
- Bahwa Upah Minimum di tempat kerja Para Penggugat sekitar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan saksi merupakan karyawan tetap dan menerima gaji sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa jam kerja buruh harian lepas adalah pukul 6.00 wib sampai/dengan pukul 12.00 wib;
- Bahwa masa kerja Para Penggugat antara 4 sd 5 tahun;
- Bahwa Para penggugat telah di PHK oleh karena menuntut status kerja;
- Bahwa Para Penggugat pernah menemui pimpinan perusahaan, namun ditolak;
- Bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) tidak didapatkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak diikuti sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS);
- Bahwa Para Penggugat juga tidak mendapatkan jatah Beras (natura);

Halaman 19 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



- Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan THR, BPJS dan jatah beras (natura) karena status mereka sebagai Buruh Haria Lepas (BHL);
- Bahwa saksi menerima uang THR, ikut sebagai peserta BPJS serta juga mendapatkan jatah beras karena saksi berstatus sebagai karyawan tetap
- Bahwa dari antara Para Penggugat bekerja 1 orang dibagian gudang bal, 1 orang bagian perawat tanaman, 2 orang tukang deres dan 2 orang pengurus Agama guru ngaji dan bilal;

3. Saksi Supriyanto :

- Bahwa benar saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sama-sama bekerja pada Tergugat;
- Bahwa jam kerja buruh harian lepas adalah pukul 6.00 wib sampai/dengan pukul 12.00 wib;
- Bahwa masa kerja Para Penggugat antara 4 sd 5 tahun;
- Bahwa Para penggugat telah di PHK oleh karena menuntut status kerja;
- Bahwa Para Penggugat pernah menemui pimpinan perusahaan, namun ditolak;
- Bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) tidak didapatkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak diikuti sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS);
- Bahwa Para Penggugat juga tidak mendapatkan jatah Beras (natura);
- Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan THR, BPJS dan jatah beras (natura) karena status mereka sebagai Buruh Haria Lepas (BHL);
- Bahwa saksi menerima uang THR, ikut sebagai peserta BPJS serta juga mendapatkan jatah beras karena saksi berstatus sebagai karyawan tetap
- Bahwa dari antara Para Penggugat bekerja 1 orang dibagian gudang bal, 1 orang bagian perawat tanaman, 2 orang tukang deres dan 2 orang pengurus Agama guru ngaji dan bilal;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan Tergugat adalah sebagai Mandor;
- Bahwa Para Penggugat menuntut status karyawan dari karyawan BHL (Buruh Harian Lepas) menjadi Karyawan SKU (Syarat Kerja Umum) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- Bahwa gaji Para Penggugat Rp.40.000,00 s/d Rp.45.000,00 sehari;
- Bahwa Upah Minimum di tempat kerja Para Penggugat sekitar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan,

Halaman 20 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



sedangkan saksi merupakan karyawan tetap dan menerima gaji sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lawan dan tidak mengajukan saksi, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup di persidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yakni Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Hukum Mewakili Penggugat di Pengadilan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Penggugat (ic. Suharto dan Syahril Siregar) bukanlah Advokat/Pengacaradan juga bukanlah seorang pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa sesuai pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh bermakna hanya pekerja/buruh yang berhak membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga Kuasa Para Penggugat tersebut tidak berhak mengatasnamakan diri sebagai anggota ataupun pengurus serikat pekerja/serikat buruh serta tidak berhak mewakili Penggugat sebagai Kuasa dalam perkara aquo di PHI pada PN Medan;
- Bahwa selain alasan diatas sesuai surat gugatan Para Penggugat dengan jelas organisasi yang diurus dan dipimpin oleh kuasa Para Penggugat adalah bersifat Federasi sedangkan Federasai (F.SPPP SPSI Kab. Deliserdang) bukanlah serikat pekerja/serikat buruh, karena wadah pekerja/buruh hanyalah serikat pekerja/serikat buruh, sedangkan

Halaman 21 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



Federasi merupakan wadahnya Serikat Pekerja/Serikat Buruh, oleh karena pasal 103 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tegas menyatakan hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana serikat pekerja/serikat buruh dengan kata lain hubungan industrial tidak dilaksanakan melalui sarana Federasi sehingga sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat di atas adalah bukan mengenai kompetensi mengadili, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. dapat diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mendalami Surat Kuasa Para Penggugat, yang menerima kuasa khusus dari ParaPenggugat adalah Suharto, Agus Sunarto dan Syahrial Siregar sebagai pengurus PC F SPPP SPSI Kabupaten Deli Serdang (vide bukti P-7) dan telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 560/403/DKTKS/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dan PUK SPPP SPSI PT. Mara Jaya Perkebunan Baturata dengan nomor pencatatan 560/730/DKTKS/2007 tertanggal 23 Februari 2007 (vide bukti P-8 dan bukti P-9) hal mana perusahaan Tergugat (ic. PT. Mara Jaya No.urut 32 pada bukti P-13 tentang Anggota Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) maka majelis hakim berpendapat Perusahaan Tergugat merupakan anggota BKS-PPS tersebut dan harus tunduk pada PKB yang telah dibuat oleh Perwakilan Pekerja dan Perwakilan Pengusaha pada lingkungan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh yang berbunyi; "Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh";

Menimbang, bahwa kewenangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi telah dipertegas dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi;

1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:
 - a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
 - b. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial
 - c. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;



- d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pasal 87 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan penjelasannya dinyatakan serikat pekerja/serikat buruh dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial dan yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, anggota Federasi, maupun Konfederasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hal mana Kuasa Penggugat adalah pengurus Federasi Pimpinan Cabang dan telah tercatat di dinas Ketenagakerjaan, maka Kuasa Penggugat memenuhi syarat hukum sebagai kuasa Para Penggugat guna untuk membela dan melindungi kepentingan hukum Para Penggugat sehingga eksepsi Tergugat tentang Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat hukum mewakili Penggugat di Pengadilan tidak beralasan hukum sehingga haruslah **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat telah melakukan hubungan kerja dengan Tergugat masing-masing : Penggugat I bekerja mulai tanggal 10 Mei 2014 s/d sekarang bagian Gudang bal dengan upah sebesar Rp.45.000,00 per hari, Penggugat II bekerja mulai tahun 2011 s/d sekarang bagian perawat tanaman dengan upah sebesar Rp.40.000,00 per hari, Penggugat III bekerja mulai tanggal 20 April 2014 s/d sekarang bagian agama guru ngaji dengan upah sebesar Rp.1.600.000,00 sebulan, Penggugat IV bekerja mulai tahun 2014 s/d sekarang bagian pengurus agama (bilal) dengan upah sebesar Rp.1.600.000,00 sebulan, Penggugat V bekerja mulai tanggal 10 November 2012 s/d sekarang bagian penderes dengan upah sebesar Rp.45.000,00 per hari, Penggugat VI bekerja mulai tanggal 10

Halaman 23 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



Junii 2014 s/d sekarang bagian penderes dengan upah sebesar Rp.45.000,00 per hari;

- Bahwa Para Penggugat menuntut agar menjadi karyawan tetap atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau didalam perusahaan Tergugat disebut dengan SKU (Syarat Kerja Umum);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagaimana diutarakan Para Penggugat pada posita gugatannya, oleh karenanya para Penggugat wajib memperlihatkan Surat Pengangkatan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan pada pasal 163 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- Bahwa tidak benar para Penggugat selama ini ada mengajukan tuntutan kepada manajemen Tergugat agar para Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap/SKU/PKWTT, karena nyatanya selama ini para Penggugat tidak pernah datang secara langsung menghadap manajemen Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Para Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi permasalahan yuridis dalam perkara *a quo* adalah mengenai status hubungan kerja Para Penggugat di perusahaan Tergugat sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap atau disebut pula sebagai Syarat Kerja Umum (SKU);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-31 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti lawan dan tidak mengajukan saksi meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah yang memiliki relevansi dengan gugatan *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut setelah dilakukan upaya bipartit pada tanggal 14 Mei 2019 (vide bukti P-11) dan telah diupayakan perundingan mediasi sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 560/1690/DK-2/2019 (vide bukti P-10), yang salah satu perselisihannya adalah merupakan status hubungan kerja Para Penggugat berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan oleh karena Tergugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut, maka dapat diketahui Para Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku Pengusaha hadir pada saat mediasi tersebut (vide bukti P-12) namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh yang berbunyi; "Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh";

Menimbang, bahwa kewenangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi telah dipertegas dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi;

3. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:
 - a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
 - b. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial
 - c. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
 - d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



4. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dapat diketahui Para Penggugat adalah anggota serikat pekerja pada Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPPP-SPSI) PT.Mara Jayayang merupakan anggota Pengurus Cabang Federasi Seikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PC SPPP-SPSI) Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh penerima kuasa mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sesuai pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrtial;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih awal mengenai hubungan kerja atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, apakah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat (ic.PT. Mara Jaya) tidak ada satupun bukti adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/karyawan tetap;

Menimbang, sesuai pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”, juncto ayat (2) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dibawah sumpah menurut Agamanya menerangkan bahwa Para Penggugat bekerja dari jam 06.00 wib s/d 12.00 wib dari hari Senin s/d Sabtu secara terus menerus dan lebih 21 (dua puluh satu) hari setiap bulan serta lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan adalah sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) dengan pendapatan Penggugat I (Ic.Avinda Pratama Nasution) sebesar Rp.45.000,00 sehari (vide

Halaman 26 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



bukti P-15), Penggugat II (Ic. Rusli 2) sebesar Rp.40.000,00 sehari (vide bukti P-16), Penggugat III (Ic. Dharma Putra Naibaho) sebesar Rp.1.631.000,00 sebulan (vide bukti P-17 dan bukti P-21), Penggugat IV (Ic. Yusuf) sebesar Rp.1.631.000,00 sebulan (vide bukti P-18 dan bukti P-22), Penggugat V (Ic. Budi Pranoto) sebesar Rp.45.000,00 sehari (vide bukti P-19), dan Penggugat VI (Ic. Nasib) sebesar Rp.45.000,00 sehari (vide bukti P-20) dan berdasarkan Surat Pernyataan tersebut dapat diketahui Para Penggugat tidak menerima THR dan tidak diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun Penggugat Dharma Putra dan Penggugat Yusuf (bukti P-24, P-25, P-26 dan bukti P-27) telah disertakan oleh perusahaan Tergugat menjadi peserta BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam gugatannya tentang masa kerja atau tanggal mulai bekerja dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang berarti mengakui hal tersebut. Maka, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat adalah sebagai berikut : Penggugat I (Ic. Avinda Pratama Nasution) sejak 10 Mei 2014, Penggugat II (Ic. Rusli 2) sejak 31 Desember 2011, Penggugat III (Ic. Dharma Putra Naibaho) sejak 20 April 2014, Penggugat IV (Ic. Yusuf) sejak 31 Desember 2014, Penggugat V (Ic. Budi Pranoto) sejak 10 November 2012, dan Penggugat VI (Ic. Nasib) sejak 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Kep : 100/MEN/VI/2004 tentang Perjanjian Kerja Harian Lepas sebagai berikut :

- (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
- (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Menimbang, bahwa mengenai Pelaksanaan Pekerja Buruh harian Lepas (BHL) yang merupakan bagian dari PKWT (Perjanjian kerja Waktu Tertentu) wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Kep.100/MEN/VI/2004 juncto Pasal 57 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 27 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



2003 yang intinya Perjanjian Kerja Harian Lepas harus tertulis dan didaftarkan pada yang Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat dan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang dibuat tidak tertulis dinyatakan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan secara tertulis tentang pendaftaran Buruh Haris Lepas (BHL) dan tidak pula membantahnya dalam dalil jawaban terhadap pekerjaan Buruh Haria Lepas, apakah telah didaftarkan ke kantor Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah bekerja secara terus menerus sebagai Buruh Haria Lepas (BHL) diperusahaan Tergugat lebih 21 (dua puluh satu) hari dalam sebulan dan melebihi 3 (tiga) bulan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka status pekerjaan Para Penggugat sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 3** gugatannya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 790K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan dalam putusan pembayaran sejumlah uang, oleh karena putusan *a quo* adalah tidak mengenai pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini dinyatakan beralasan hukum untuk **dikabulkan sebagian**, dengan menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 4** gugatan Penggugat agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu / Serta-Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), berdasarkan Pasal 191 RBg. juncto SEMA RI Nomor 13 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini sehingga harus **ditolak**;

Halaman 28 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
maka gugatan Para Penggugat **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000,-
maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, segala biaya yang
timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja, dengan perincian sebagai berikut;
 - 2.1 Penggugat I (Ic. Avinda Pratama Nasution) sejak 10 Mei 2014;
 - 2.2 Penggugat II (Ic. Rusli 2) sejak 31 Desember 2011;
 - 2.3 Penggugat III (Ic. Dharma Putra Naibaho) sejak 20 April 2014;
 - 2.4 Penggugat IV (Ic. Yusuf) sejak 31 Desember 2014;
 - 2.5 Penggugat V (Ic. Budi Pranoto) sejak 10 November 2012;
 - 2.6 Penggugat VI (Ic. Nasib) sejak 10 Juni 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini,
4. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 oleh kami Tengku Oyong, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Parmonangan Siregar, S.H dan Meilinus AGPH.Gulo,S.Kom,masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tanggal 27 September 2019 dan tanggal 03 Desember 2019 dengan register nomor : 255/Pdt.sus-PHI/2019/PN Mdn, putusan mana diucapkan pada tanggal 05 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Afni, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARMONANGAN SIREGAR, S.H

TENGKU OYONG, S.H., M.H

2. MEILINUS AGPH. GULO, S.Kom

Panitera Pengganti

SRI AFNI, S.H

Perincian biaya :

Ongkos panggil	Rp.400.000,-
1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.411.000,-

Terbilang : (Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30
Putusan Nomor 255/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Mdn